

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ASAHAN)**

SKRIPSI

Oleh :

BAYU ARMADHA

17.840.0160

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ASAHAN)
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



Oleh:

BAYU ARMADHA

17.840.0160

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSAAN REHABILITASI
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN ASAHAN)

Nama : BAYU ARMADHA

Npm : 17.840.0160

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Marsella, SH, M.Kn

Arie Kartika, SH, MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

Tanggal Lulus: 7 September 2021


HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 08 September 2021




Bayu Armadha

178400160

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Armadha

NPM : 17.840.0160

Program Studi : Hukum, Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 8 September 2021

Yang Menyatakan,



(Bayu Armadha)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ASAHAN)

Oleh:

BAYU ARMADHA

NPM:178400160

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Permasalahan narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Rehabilitasi Menurut Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Anak adalah generasi penerus bangsa, Oleh karena itu, perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di BNNK Asahan dan apa-apa saja kendala dalam Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di BNNK Asahan. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptis analisis, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan rehabilitasi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika oleh BNNK Asahan sudah sangat berjalan dengan baik dengan adanya peraturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana dalam pasal tersebut penyalahgunaan dan korban narkotika wajib di rehabilitasi baik medis maupun sosial untuk memulihkan baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kepengurusan dan keanggotaan BNNK Asahan merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintah yang telah ada, dan tidak kemampuan pendekatan *non penal* yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu ataupun keluarga penyalahgunaan narkotika untuk menjalani Proses rehabilitasi. Maka dalam hal ini yang di butuhkan adalah Sumber daya manusia yang mampu dan ahli dalam melakukan pendekatan-pendekatan secara *non penal* kepada pecandu dan keluarga penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Anak, Korban, Penyalahgunaan, Narkotika

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF REHABILITATION EFFORTS OF CHILDREN
AS VICTIMS OF NARCOTIC ABUSE

(STUDY AT THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF ASAHAN DISTRICT)

By
BAYU ARMADHA
NPM:178400160
FIELD OF CRIMINAL LAW

The problem of narcotics has now penetrated all elements of the nation, so that efforts to eradicate it are not enough to be handled only by the government and law enforcement officers but need to involve the whole community to play a role and actively participate in the prevention and eradication of narcotics abuse and trafficking. Rehabilitation According to Law number 35 of 2009 concerning narcotics is a process of integrated recovery activities, both physical, mental and social, so that former narcotics addicts can return to carrying out their social functions in people's lives. Children are the next generation of the nation. Therefore, treatment that pays attention to the development and role of children as the next generation of the nation is something that the government must pay attention to. The problems discussed in this study are how to carry out the rehabilitation of children as victims of narcotics abusers at the Asahan BNNK and what are the obstacles in carrying out the rehabilitation of children as victims of narcotics abusers at the Asahan BNNK. The type of research used in this research is normative juridical and the nature of this research is descriptive analysis research, while the data analysis used is qualitative analysis. The result of this study is that the rehabilitation of children as victims of narcotics abuse by the Asahan BNNK has gone very well with the regulation of Law number 35 of 2009 concerning narcotics article 54, where in the article abusers and victims of narcotics must be rehabilitated both medically and socially. to recover physically, mentally and socially, so that former narcotics addicts can return to carrying out their social functions in community life. The management and membership of the Asahan BNNK are employees and officials from various existing government agencies, and have no good non-penal approach ability to approach addicts or families of narcotics abusers to undergo the rehabilitation process. So in this case the personnel needed are personnel who are capable of carrying out non-penal approaches to addicts and their families of narcotics abusers.

Keywords: Children, Victim, Abuser, Narcotic

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaanannya telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan proposal skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M,sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini .

3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum. selaku Ketua Penguji dalam Penulisan Skripsi ini
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH. Selaku Sekretaris Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini
9. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku Ketua Bidang Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni Bapak Izharuddin dan Ibu Susi Lawati. dan penulis sangat berterimakasih kepada Bapak dan Ibu penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang

tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis penulis tidak bisa seperti ini mendapatkan Gelar Sarjana.

12. Kepada Kakak Saya Rindu Willia, S.sos dan Juga Kakak Saya Lia Puspita, Serta Adik Saya Reyhan Adzka Aqilah dan teruntuk yang Sepesial dihati saya Vivie Afria Windy yang senantiasa memberika dukungan serta motivasi agar penulis segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman Mahasiswa/I dari Grup Aset Negara, SIBR, dan Teman-teman dari fakultas Hukum angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan kerja sama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 7 September 2021

BAYU ARMADHA
NPM: 178400160

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	1
RIWAYAT HIDUP	1
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Hipotesis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	15
1. Pengertian Narkotika.....	15
2. Jenis-Jenis Narkotika	16
3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	21
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
4. Pertanggung Jawaban.....	28
5. Pempidanaan	20
C. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional	31
1. Sejarah Badan Narkotika Nasional	31
2. Visi Dan Misi Badan Narkotika Nasional.....	35
3. Tujuan Badan Narkotika Nasional	35
D. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	39
1. Pengertian Tentang Rehabilitasi	39
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	39

3. Tahap-Tahap Rehabilitasi	38
4. Program Rehabilitasi	39
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	40
1. Pengertian Anak	40
2. Hak-Hak dan perlindungan anak	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	43
1. Waktu Penelitian	43
2. Tempat Penelitian.....	44
B. Metodologi Penelitian	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Sifat Penelitian	45
3. Teknik Pengumpulan data.....	45
4. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan	47
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Asahan	49
B. Pembahasan.....	57
1. Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan	57
2. Kendala-Kendala dalam rehabilitasi anak sebagai korban penyalahguna narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat berat sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan hukuman Mati bagi pengedarinya. Dampak dari narkotika mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan Dunia Internasional, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan antar negara. Negara Indonesia dikenal dengan istilah negara hukum tercantum dalam undang-undang dasar tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang bergerak berdasarkan seperangkat aturan yang diciptakan untuk menindak segala jenis perbuatan yang melanggar norma hidup, kaneka ragam serta menciptakan ketertiban dan kemanan bagi warga negaranya . Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan

¹ Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), Hal. 12.

kehidupan social sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Hal tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pecandunya.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:

- (1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang

menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - (1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - (2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selalu yang menjadi pusat perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalah guna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Di saat negara ini

melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Undang-Undang nya (Pasal 3 Uandang-Undang Narkotika).

Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda.² Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.

Selanjut bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Penyalahguna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada

² Akhmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), Hal. 64.

pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses dehumanisasi.³

Ada beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 16 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 17 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Kemudian diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan

³ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, (Jakarta: BNN, 2009), Hal. 4.

masyarakat, mereka “gagap sosial”. Oleh karena itu penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 Undang-Undang Narkotika), dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika tersebut perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila didasarkan atas pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 penyalahguna narkotika dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan. Kenyataan sering dijumpai pelaku penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka pelaku tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun demikian seringkali bagi penyalahguna narkotika ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahguna narkotika dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya non penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika,

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai

korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.⁴

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Termasuk juga dalam hal anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, tentunya upaya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk diversifikasi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Alternatif pemidanaan ini ditempuh sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

⁴ Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2009), Hal. 43.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.⁵

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN

⁵ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Hal. 916.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan

prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).⁶

Perlunya penangulangan narkotika di indonesia sehingga mengakibatkan penulis tertarik akan apa yang dimuat dalam sistem peraturan serta bagaimana implementasi pelaksanaann dilapangan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang perkembanganya tidak hanya menyerang orang dewasa akan tetapi juga anak-anak dibawah Umur . Perlunaya Negara sebagai pusat pelaksana keadilan yang layak bagi seluruh masyarakatnyanya harus memperhatikan ke efektifan peraturan bagi pecandu narkotika tersebut, keadilan yang dimaksud penulis adalah hukuman yang layak bagi penerus bangsa beberapa tahun kedepanya sebagai generasi muda. Keadilan itu menyangkut akibat hukum yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkotika terutama kepada anak dibawah umur, hukuman penjara atau rehabilitasi yang layak sebagai solusi untuk mengatasi penyalah gunaan narkotika tersebut.

Ketertarikan penulis diwujudkan dalam bentuk riset yang akan dilaksanakan penulis di Badan Narkotika Nasional(BNN) kabupaten asahan yang terletak di Jl. Taufan Gama Simatupang / Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan Kota Kisaran,Sumatra Utara.

⁶ <https://bnn.go.id/profil/>,Diakses Pada 9 Januari 2021, Pukul 20.54 WIB.

Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732,97 km². Ibu kota terdahulu Kabupaten Asahan ialah Tanjung Balai. Kabupaten Asahan Memiliki Penduduk berjumlah 729.795 jiwa (2019). Dikabupaten asahan terdapat pelabuhan Tanjung Balai yang berbatasan dengan laut lepas⁷

Sesuai dengan letak geografis kota asahan yang memiliki pelabuhan merupakan gerbang masuknya penyelundupan narkotika melalui laut dari berbagai penjuru indonesia maupun dunia , yang secara tidak langsung memberian pengaruh yang sangat besar bagi penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat terutama anak-anak, penyalahgunaan itu dikibatkan murahnya akses untuk mendapat narkotika dilingkungan sekitar, lantas bagaimana Negara melalu BNN sebagai garda terdepan diwilayah kabupaten/kota mencegah, membetrantas serta menanggulangi segala jenis perbuatan pidana menyangkut penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan rehabilitasi anak atas penyalahgunaan narkotika dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada BNN Kabupaten Asahan)”**.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenAsahan>.Diakses Pada 7 Januari 2021. Pukul 14.15 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Di BNN Kabupaten Asahan?
2. Apa-Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika Di BNN Kabupaten Asahan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika di BNN Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui dan memahami apa-apa saja kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika di BNN Kabupaten Asahan

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Secara Praktis

Bagi penulis mengetahui sejauh manakah pelaksanaan rehabilitasi anak dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak sesuai ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa duga-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁸ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis.

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh BNN Kabupaten Asah adalah Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah kurangnya peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, kurangnya tenaga medis.

⁸ Syamsul Arifin. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012). Hal. 38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁹ Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.¹⁰

⁹ Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hal. 16.

¹⁰ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*,(Jakarta: Gramedia, 2000), Hal. 390.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.¹¹ Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹³

2. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika ada berbagai macam. Masing-masing memiliki bahan dasar dan efek yang berbeda terhadap tubuh. Dalam dosis yang aman dan penggunaan yang tepat secara medis, beberapa jenis narkoba sebenarnya memiliki kegunaan.

Berikut ini adalah jenis-jenis narkoba yang paling umum digunakan dan dampaknya bagi kesehatan:

¹¹ *Ibid.*

¹² Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hal. 609.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

a. Kokain

Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup.¹⁴ Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan, seperti:

1. Depresi atau kecemasan
2. Aritmia
3. Denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat
4. Kerusakan usus
5. Kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi
6. Kehilangan penciuman (*anosmia*), terutama bila penggunaan kokain melalui hidung
7. HIV dan hepatitis C

b. Ganja

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman *Cannabis sativa* yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan “cimeng” ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh,

¹⁴ <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>. Diakses Pada 7 Januari 2021, Pukul 13.39 WIB.

perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat dan sensasinya sering disebut dengan *high*.

Bahan psikoaktif ini juga bisa membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan:

1. Gangguan kognitif (daya berpikir)
2. Gangguan pernapasan
3. Peningkatan detak jantung
4. Risiko serangan jantung
5. Pemikiran bunuh diri

c. Ekstasi

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat *amfetamin* yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, ekstasi dapat memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, sehingga membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan.

Selain itu, ekstasi juga bisa menyebabkan:

1. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat
2. Otot menegang
3. Mual
4. Penglihatan kabur

5. Pusing
6. Berkeringat atau kedinginan

d. Heroin

Heroin atau *putaw* adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga *opium poppy*. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak, dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau cokelat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal ini, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna juga bisa mengalami efek samping, seperti:

1. Kesulitan bernapas
2. Kemerahan pada kulit
3. Mulut kering
4. Pupil menyempit
5. Mual

e. *Methamphetamine*

Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu

berbentuk bubuk seperti kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, seperti:¹⁵

1. Nafsu makan turun
2. Napas lebih cepat
3. Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
4. Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
5. Kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda

3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba atau napza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan napza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan napza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu napza.

Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan napza dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat *overdosis*. Penanganan penyalahgunaan napza, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan segera. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan

¹⁵ <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>. Diakses Pada 7 Januari 2021, Pukul 13.00 WIB.

kehendak sendiri, pasien yang telah mengalami kecanduan napza tidak akan terjerat tindak pidana.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika. Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang sebagaimana mestinya untuk anak.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.¹⁷

¹⁶ <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>.Diakses Pada 7 Januari 2021, Pukul 14.45 WIB.

¹⁷ Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), Hal.142.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Sama halnya dengan tindak pidana umum, maka tindak pidana narkotika pun memiliki jenis-jenisnya tersendiri yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis-jenis tersebut dikelompokkan dari segi bentuk dan perbuatannya, yaitu menjadi sebagai berikut:¹⁸

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disini, yang diatur tentang kejahatan dalam jenis ini bukan hanya sebatas perbuatan produksinya saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan seperti ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Kejahatan jenis ini juga diatur oleh hukum positif Indonesia.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika.

Dalam arti luas kejahatan dalam hal ini termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.

Dalam hal kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana penguasaan narkotika golongan II dan III. Untuk tindak pidana penguasaan narkotika golongan I diatur dalam pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan untuk tindak

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djamban, 2007), Hal. 200.

pidana penguasaan terhadap narkotika golongan II diatur dalam pasal 117, dan sedangkan untuk penguasaan terhadap narkotika golongan III diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Narkotika.

Untuk mengetahui ciri-ciri dari kejahatan jenis ini, maka didalam undang-undang dapat dilihat dari penggunaan kata-kata seperti menanam, memelihara, mempunyai, memiliki dan menyimpan untuk dimiliki. Maka dalam hal ini dapat dianggap telah melakukan kejahatan terhadap penguasaan narkotika.

5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang ditujukan untuk orang lain dan perbuatan yang ditujukan untuk diri sendiri. Untuk tindak pidana yang ditujukan terhadap orang lain diatur dalam pasal 116, 121 dan 126.

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Dalam hal kejahatan jenis ini, maka harus berpedoman kepada Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Pasal dalam undang-undang narkotika yang mengatur tentang kejahatan jenis ini adalah pasal 55. Apabila kewajiban yang terdapat pada pasal 55 undang-undang narkotika tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak melaporkan pecandu narkotika karena kewajiban, maka undang-undang menggariskannya pada pasal 128.

Kejahatan dalam pasal 128 diatas seluruhnya adalah delik dolus, yaitu perbuatan harus dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sebagai gambaran singkatnya adalah orang tua atau wali dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika. Oleh karena itu orang tua atau wali dan keluarga pecandu narkotika yang lalai tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan pengobatan/perawatan, maka untuk hal itu tidak dipidana.

Lain halnya dengan pecandu narkotika yang sudah cukup umur, kemungkinan besar sangatlah sulit untuk melakukan kelalaian untuk melaporkan dirinya sendiri, karena yang bersangkutan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya adalah pecandu narkotika. Apabila ia tidak melaporkan diri sedangkan ia tahu betul keadaan dirinya sendiri, maka merupakan perbuatan yang disengaja. Terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah melaporkan tidak dapat dituntut pidana karena didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi.

Seperti diketahui bahwa menurut ketentuan undang-undang narkotika pasal 45, pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika.¹⁹ Kemudian menurut pasal 46, untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Bila tidak dilaksanakan demikian, maka akan dikenakan ketentuan pidana oleh undang-undang narkotika pasal 135.

¹⁹ *Ibid.* Hal.210

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan.

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Didalam undang-undang narkotika perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh pasal 138.

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Sudah diketahui bahwa barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana akan dilakukan penyitaan terhadapnya untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti kelak harus diajukan dalam persidangan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana, maka akan ditetapkan dan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Dalam perkara narkotika, barang bukti dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Maka berdasarkan ketentuan pasal 90 barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan kedalam berkas perkara. Sehubungan dengan tidak dilaksanakannya tindakan diatas oleh penyidik dalam perkara narkotika, maka menurut ketentuan pasal 140 dianggap telah melakukan tindak pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya dimuka sidang persidangan, maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, yaitu bahwa ia akan memberikan keterangan yang

sebenarnya. Sejalan dengan hal diatas, apabila dalam perkara narkotika seorang saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, maka berdasarkan pasal 143 undang-undang narkotika dianggap telah melakukan tindak pidana.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan suatu tindakan diluar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur oleh pasal 147.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Kejahatan di bidang narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi adakalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Hal itu dikarenakan jiwa anak dibawah umur belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur guna melakukan kegiatan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 133 Undang-Undang Narkotika.²⁰

²⁰ *Ibid.* Hal.215.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Syarat pembedaan, meliputi:²¹

a. Unsur Subjektif

1. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Merusak barang-barang (Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan lain sebagainya.
2. Kelalaian (*Culva*) Dalam hukum Pidana, dikenal beberapa jenis Kelalaian, yakni: *Culva lata* adalah kelalaian yang berat. *Culva levissima* adalah kelalaian ringan, jadi kelalaian ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *Culva*.
3. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 1994), Hal. 103.

5. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²²

b. Unsur Objektif

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²³

4. Pertanggung jawaban

Dalam hukum pidana menurut beberapa ahli ada tiga persoalan yang mendasar. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan *onrecht*, *schult*, dan *strafe*. Sementara Packer menyebut ketiga masalah itu berkenaan dengan *crime*, *responsibility* dan *punishment*.²⁴ Masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan.²⁵

²² *Ibid.* Hal.125.

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal.

7.

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hal.7.

²⁵ *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan.²⁶ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan disini untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁷

Di dalam pertanggung jawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:²⁸

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri .
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum .
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat kemampuan bertanggungjawabnya secara negatif yakni:

²⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*,(Bandung: Mandar maju, 2000), Hal. 65.

²⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1996), Hal. 245.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Bina Aksara,1994), hal. 165.

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini yang menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.²⁹

5. Pidanaan

a. Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, di dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - i. Pembinaan di luar lembaga
 - ii. Pelayanan masyarakat
 - iii. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), Hal. 95.

2. Pidana Tambahan, berupa :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.³⁰

C. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing.

Inpres tersebut menyebutkan bahwa Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak

³⁰ Fredyan Priambodo dan Ida Ayu Sukihana, 2013, *Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Kertha Wicara*, Vol. 01, No. 03, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6150> , Diakses Pada 17 Maret 2021, Pukul 20.00 WIB.

mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.³¹

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi

³¹ Ineke Ariani Motif, dkk. 2016. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang Terhadap Remaja di Kabupaten Karawang*. Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3. www.ejournal-s1.undip.ac.id.

anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).³²

³² <https://bnn.go.id/profil/>, Diakses Pada 9 Januari 2021, Pukul 17.12 WIB.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN).

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba)”.

b. Misi

1. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
2. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
4. Melaksanakan pelaporan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktiflainya.³³

3. Tujuan Badan Narkotika Nasional

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta

³³ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2019/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, Diakses Pada 9 Januari 2021, Pukul 17.33 WIB

rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah:³⁴

- a. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
- b. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
- d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
- e. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- f. Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.
- g. Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program P4GN.
- h. Terjalinnnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

³⁴ www.scribd.com/doc/93201942/Tujuan-BNN, Diakses Pada 9 Januari 2021, Pukul 18.22 WIB

D. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.³⁵

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³⁶

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁷

³⁵ David Arnot, dkk, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009), Hal. 180.

³⁶ Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

³⁷ AR. Sujono, Dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 74.

3. Tahap-Tahap Rehabilitasi

- a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.
- c. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu.³⁸

³⁸ <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>, Diakses Pada 11 Januari 2021, Pukul 11.22 WIB.

4. Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi yang lamanya 3 bulan mencakup:

- a. Pendidikan agama (*kognitif, afektif, dan psikomotor*)
- b. Psikoterapi kelompok (*group psychotherapy*) dan psikoterapi perorangan (*individual psychotherapy*)
- c. Pendidikan umum
- d. Pendidikan keterampilan
- e. Pendidikan jasmani (olahraga)
- f. Rekreasi

Seusai menjalani program rehabilitasi hasil yang diharapkan adalah :

- a. Beriman dan bertakwa
- b. Memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap NAZA
- c. Memiliki keterampilan
- d. Dapat kembali berfungsi secara wajar (layak) dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah (keluarga), di sekolah/kampus, di tempat kerja maupun masyarakat.³⁹

³⁹ Suardana, G. W. I, 2008, Definisi rehabilitasi dalam konteks pemulihan korban napza. <http://gendovara.blogdetik.com/2008/06/11/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/>, Diakses Pada 11 Januari 2021, Pukul 21.22 WIB.

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.⁴⁰ Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Menurut Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” untuk itu negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalam hak asasi anak dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

2. Hak-Hak Dan Perlindungan Anak

Perlindungan anak yang berkualitas sebaiknya mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan kalau mungkin sejak anak dalam kandungan. Pada masa kecil tersebut membutuhkan perlindungan dari orang tuanya supaya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial kelak, sehingga kelak akan menjadi pewaris masa depan yang mempunyai kualitas.⁴¹

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

⁴⁰ Rizkan Zulyadi, Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), Hal. 37

⁴¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), Hal. 40

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 19 tentang perlindungan anak:

a. Hak-hak anak yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas Pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Kewajiban anak :

- 1) Menghormati orang tua, wali dan Guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

Tabel 1

NO	KEGIATAN	BULAN																KETERANGAN				
		November 2020				Februari 2021				April 2021				July 2021					September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Jl. Taufan Gama Simatupang/Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan Kota Kisaran, Sumatra Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Pimpinan Atau Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan yang terdapat di tempat penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan. Studi kasus adalah penelitian tentang Pelaksanaan rehabilitasi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang menguraikan pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada Proposal ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

⁴² Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), Hal.163

- b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan dengan cara Wawancara.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Badan Narkotika Nasional.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan Tinjauan Yuridis Rehabilitasi Anak Sebagai korban Penyalahguna Narkotika (Studi pada BNN Kabupaten Asahan). Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam rehabilitasi Pasal 54 menyatakan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “orang tua / wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit/lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan / perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 ayat 3 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahguna, dan Pecandu Narkotika Kedalam Rehbitasi Medis dan sosial Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan Tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa.
2. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDA) yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu. Kepengurusan dan keanggotaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan adalah merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintahan yang telah ada, dan tidak memiliki kemampuan pendekatan yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika ataupun keluarganya agar pecandu bisa

diajak untuk menjalani proses rehabilitasi. Maka dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan merasa kurangnya Sumber daya manusia yang tersedia yang mampu dalam melakukan pendekatan-pendekatan *non penal* kepada pecandu atau penyalahguna narkotika atau keluarganya. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang mampu meyakinkan dan menyadarkan pecandu ataupun keluarganya untuk menjalani upaya rehabilitasi, karena jika pecandu tidak bisa diyakinkan dan disadarkan tentang bahaya menyalahgunakan narkotika dan manfaat melakukan rehabilitasi maka walaupun upaya rehabilitasi tetap dijalannya akan menjadi suatu hal yang sia-sia karena kemungkinan besar pecandu tersebut akan kembali menggunakan narkotika.

B. SARAN

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika terutama bagi anak di bawah umur, termasuk memperjelas peran orangtua serta peran aparat dalam menangani permasalahan hukum bagi anak di bawah umur tersebut.
2. Adanya program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional, agar kedepannya upaya preventif bisa dapat di terapkan BNN Kabupaten Asahan secara konsisten berkesinambungan. serta dapat menyebarluaskan informasi mengenai fungsi dan manfaat rehabilitasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat secara luas khususnya di wilayah Kabupaten Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akhmad Ali, 2008 *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Akhmad Rifai, 2010 *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1994 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Anton M. Mulyono. 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- AR. Sujono Dkk. 2011 *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astri Wijayanti. 2011 *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Badan Narkotika Nasional. 2009 *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: BNN.
- Chairul Huda. 2006 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- David Arnot dkk. 2009 *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Evi Hartanti. 2008 *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2007 *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djamban.
- Gosita Arif. 2009 *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu.

Harrys Pratama Teguh. 2018 *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset

Hasan Sadly. 2000 *Kamus Inggiris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Moeljatno. 1994 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moh. Taufik Makarao. 2003 *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moh Taufik Makaro, 2005 *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2000 *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar maju.

S.R. Sianturi. 1996 *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.

Sudarto. 1990 *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Syamsul Arifin. 2012 *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press.

Zulyadi Rizkan, Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: CV. Pustaka Prima.

B. PERUNDANGAN-UNDAGAN

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/2015

PERMENSOS Nomor 9 Tahun 2017 tentang standar Nasional rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

C. SKRIPSI/JURNAL

Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Fredyan Priambodo dan Ida Ayu Sukihana, 2013, *Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Kertha Wicara, Vol.01, No.03, ojs.unud.ac.id, URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhwicara/article/view/6150>.

Ineke Ariani Motif, dkk. 2016. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang Terhadap Remaja di Kabupaten Karawang*. Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3. www.ejournal-s1.undip.ac.id.

Lanang Kujang Panajung, DKK, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia*, Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.

D. WEBSITE

<https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>.

<https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>.

<https://bnn.go.id/profil/>.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2019/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>.

www.scribd.com/doc/93201942/Tujuan-BNN.


<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>.

<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>

Suardana, G. W. I, 2008, Definisi rehabilitasi dalam konteks pemulihan korban

[napza.http://gendovara.blogdetik.com/2008/06/11/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/](http://gendovara.blogdetik.com/2008/06/11/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/).

<https://www.gatra.com/detail/news/499052/hukum/ini-beberapa-program-unggulan-bnn-cegah-narkotika-di-2020>.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Koamaru, Gedung PUS SUMUT No. 1 Telp. 061-736678, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Selayu No. 70A/Selvia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 356 /FH/01.10/III/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

29 Maret 2021

Kepada Yth :
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan
di-
Kisaran

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Bayu Armadha
N I M : 178400160
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Rehabilitasi Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di BNN Kabupaten Asahan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN ASAHAN**

Jl. Taufan Gama Simatupang / Lingk. Pemkab Asahan, Kisaran
Kabupaten Asahan Telepon : (0623) 347833 Faksimile : (0623) 347833
e-mail : bnnkab_asahan@bnn.go.id , bnnk_asahan@yahoo.com
website : www.asahankab.bnn.go.id

BNNK ASAHAN

Nomor : B/ 163 /IV/KA/HM.05/2021/BNNK
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melaksanakan Pengambilan
Data / Riset dan Wawancara**

Kisaran, 6 April 2021

Kepada
Yth. Rektor Universitas Medan Area
Up. Mahasiswa Fakultas Hukum
a.n. Bayu Armadha

di -
Tempat

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Surat Universitas Medan Area Fakultas Hukum, nomor : 356/FH/01.10/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 tentang permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami beritahukan bahwa mahasiswa berikut :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Bidang
1	Bayu Armadha	178400160	Hukum Keadanaan

Bahwa benar telah selesai melaksanakan pengambilan data / riset dan wawancara guna penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Rehabilitasi Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kantor BNN Kabupaten Asahan) pada tanggal 5 April 2021 di BNN Kabupaten Asahan.

- Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

**Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Asahan**



Rohim Marthin Gultom, S.Sos, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tembusan
Kepala BNNP Sumut

Document Accepted 14/12/21